



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEBO

PUTUSAN

Nomor Register : 01/PS.REG/1508/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Tebo memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Tebo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : H.Harmain,S.E.,M.M
.
- b. Pekerjaan : Anggota DPRD
Prov.Jambi/Ketua
DPC Partai Demokrat
Kabupaten Tebo
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl.Lintas Tebo-
Bungo,KM.06

Bogorejo, kel. Tebing
Tinggi, Kec. Tebo
Tengah, Kab. Tebo,
Prov. Jambi

2. a. Nama : H.Rifa'i, S.H
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC
Partai Demokrat
Kabupaten Tebo
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Lintas Tebo-
Bungo, KM.06
Bogorejo, kel. Tebing
Tinggi, Kec. Tebo
Tengah, Kab. Tebo,
Prov. Jambi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya
Partai Politik Demokrat Kabupaten Tebo sebagai
Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung
akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tebo dan memberikan kuasa
kepada:

- 1 Eko Pramuna Putra, S.H.
- 2 Dani Alfian Hardi, S.H.
3. Akbar Harizki Gempari, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum
Advokat/Konsultan Hukum Gempari Dani Pramuna &
Partners beralamat di Jalan Sultan Thaha
Purwodadi, RT/RW 001/001, Kelurahan Tebing Tinggi,
Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, 37571.
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
022/SK/GDPLaw/VIII/2023 tertanggal 19 Agustus
2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Dalam hal ini telah mengajukan permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan

KPU Kabupaten Tebo berupa Berita Acara atau Surat Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor : 163 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Tebo. yang berkedudukan di Jl.Lintas Tebo-Bungo KM.2,5 Kecamatan Tebo Tengah,Kabupaten Tebo, 37571

Termohon;

Bahwa permohonan pemohon diajukan secara langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Tebo pada hari selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun 2023,dinyatakan tidak lengkap dengan Tanda Terima Nomor : 01/PS.PP/LG/1508/VIII/2023. Kemudian Pengajuan Permohonan Pemohon dilengkapi pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus Tahun 2023, dinyatakan lengkap dengan Tanda Terima Nomor : 02/PS.PP/LG/1508/VIII/2023. dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tebo serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun 2023 dengan Nomor Register : 01/PS.REG/1508/VIII/2023

Bawaslu Kabupaten Tebo telah:

Membaca

permohonan

Pemohon; Mendengar

keterangan Pemohon;

Membaca jawaban

Termohon; Mendengar

keterangan Termohon;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;
Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register : 01/PS.REG/1508/VIII/2023 Tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

a. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya **PEMOHON** telah melaksanakan Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 3 (tiga) Program Kegiatan yakni ke-1 (satu) Verifikasi Administrasi, ke-2 (dua) Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, dan ke-3 (tiga) Verifikasi Administrasi Perbaikan. Kesemuanya **PERMOHON** dilakukan secara baik, sistematis, dan prosedural sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada program/kegiatan ke-2 (dua) Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, **PEMOHON** mendaftarkan **Sdr. Selamat Jalil** sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tebo Daerah Pilih Tebo: 2 dengan Nomor Urut 8 (delapan) DCS Partai Demokrat, dan pada tahapan/kegiatan ke-3 (tiga) Verifikasi Administrasi Perbaikan yang terdiri atas Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon, Penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal

Calon, dan Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon. Terhadap atas nama bakal calon **Sdr. Selamat Jalil** tidak terdapat permasalahan, dokumen **Memenuhi Syarat**, semua dokumen benar, dan tidak terjadi kegandaan atas nama tersebut.

Bahwa pada pokoknya, **PEMOHON** juga telah melaksanakan Kegiatan Tahapan Penyusunan DCS yakni Pencermatan DCS pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB. Pada kegiatan tersebut **PEMOHON** telah mensubmit seluruh data Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo, dan pada waktu tersebut tidak terdapat kegandaan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo dan seluruh Bakal Calon Memenuhi Syarat pada Susunan DCS **DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo**.

Bahwa pokok permasalahan yang menyebabkan PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini ialah pada saat ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 163 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 dan baru disebarakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 pukul ± 20.00 WIB.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 163 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah memberikan kerugian langsung yang dialami oleh PEMOHON yakni berupa kehilangan 1 (satu) *quota* Bakal Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo Daerah Pilih (Dapil) Tebo: 2 (dua) DCS Partai Demokrat yang saat ini menjadi 7 (tujuh) *quota*

Bakal Calon Sementara pada DCS, dan akibat lainnya **PEMOHON** tidak dapat lagi mengganti dan/atau menambah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo untuk Dapil Tebo: 2.

Bahwa **Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 163 Tahun 2023** tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang Hak-hak **PEMOHON** sebagai Partai Politik sebagaimana dimaksud

dalam **Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** sebagaimana terakhir diubah dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Parpol)**.

Bahwa pada pokok **Permohonan PEMOHON** meminta agar **TERMOHON** membuka SILON dan memberikan kesempatan kepada **PEMOHON** agar dapat menambahkan 1 (satu) *quota* Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil Tebo: 2 ke dalam DCS Partai Demokrat.

b. PETITUM (HAL-HAL YANG DIINGINKAN PEMOHON)

Atas dasar-dasar dan fakta-fakta tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam **Pokok-pokok Permohonan** dan **Alasan-alasan Permohonan** yang seluruhnya dilengkapi dengan alat bukti yang sudah dileges dalam 4 rangkap, maka dengan ini **PEMOHON** menyatakan **PETITUM** sebagai berikut:

1. Mengabulkan **Permohonan PEMOHON** untuk seluruhnya; Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 163 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Memerintahkan kepada **TERMOHON** agar memberikan kesempatan kepada **PEMOHON** untuk menambahkan 1 (satu) *quota* Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil Tebo: 2 ke dalam DCS Partai Demokrat selama 1 x 24 Jam;
3. Memerintahkan kepada **TERMOHON** membuka SILON Penambahan 1 (satu) *quota* Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil Tebo: 2 ke dalam DCS Partai Demokrat selama 1 x 24 jam terhitung sejak Putusan ini diterbitkan.
4. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menghapus Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil Tebo: 2 No. Urut 6 (enam) atas Nama Bakal Calon **Sdr. Selamat Jalil** dari DCS Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil: Tebo-II **Partai Golongan Karya**.
5. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menetapkan Keputusan yang memuat DCS Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil: Tebo: 2 Partai Demokrat menjadi 8 (delapan) *quota* Susunan Bakal Calon Sementara
6. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk melaksanakan Putusan ini.

B. JAWABAN TERMOHON

a. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,

terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

3. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.
4. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan Tidak masuknya Salah satu Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang diajukan oleh Partai Demokrat Kabupaten Tebo di Dapil Tebo II atas nama Selamat Jalil.
5. Bahwa Adapun mengenai permasalahan yang diajukan oleh Partai Demokrat Kabupaten Tebo adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tidak memasukkan nama Selamat Jalil kedalam Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Demokrat di Dapil Tebo II sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 163 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Pada rentang tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 dimasa Pengajuan Bakal Calon, Partai Golkar memasukkan nama Selamat Jalil dalam Bacaleg Golkar Dapil Tebo II dengan nomor urut 6, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo kemudian melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen atas nama Selamat Jalil dan statusnya dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) hal ini dibuktikan dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 192/PL.01.4-BA/1509/2023 (T.1);
 - b. Kemudian Pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 dimasa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Partai Golkar diketahui mengganti Bacaleg atas nama Selamat Jalil tersebut dengan Bacaleg atas nama Halim dan statusnya BELUM

MEMENUHI SYARAT, Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dengan nomor BA 255/PL.01.4-BA/1509/2023 (T.2);

- c. Setelah itu Pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 pada masa pengajuan Dokumen Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, nama Selamat Jalil kemudian muncul lagi namun dengan partai yang berbeda yaitu menjadi Bacaleg di Partai Demokrat dengan nomor urut 8 menggantikan bakal calon atas nama Aspa'at dan Selamat Jalil dinyatakan MEMENUHI SYARAT, Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor BA 262/PL.01.4-BA/1509/2023. (T.3);
- d. Pada tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023 dimasa Pencermatan Rancangan DCS Partai Demokrat tetap ada nama Selamat Jalil sebagai
- e. Bacaleg Partai Demokrat di Dapil Tebo II dengan nomor BA 305/PL.01.4-BA/1509/2023.(T.4);
- f. Pada tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023 dimasa Pencermatan Rancangan DCS Partai Golkar ternyata kembali memasukkan nama Selamat Jalil sebagai Bacaleg Partai Golkar di Dapil Tebo II dengan nomor Urut 6 kembali menggantikan posisi Imratul Hasanah dengan nomor BA 298/PL.01.4-BA/1509/2023.(T.5);
- g. Kemudian Pada tanggal 12 Agustus 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo melakukan analisa kegandaan pada SILON, dan ditemukan Kegandaan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar atas nama Bacaleg Selamat Jalil, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo kemudian memberikan informasi agar Partai Demokrat dan Partai Golkar melakukan klarifikasi Bacaleg atas Nama Selamat Jalil sesuai aturan dalam Surat Dinas

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 11 Agustus 2023. (T.6);

- h. Pada tanggal 12 Agustus 2023 setelah hasil Verifikasi Kegandaan ditemukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menyampaikan melalui Telepon WA dan WA group LO Partai Kabupaten Tebo, agar Partai Golkar dan Demokrat untuk menyampaikan klarifikasi Bacaleg yang diketahui ganda. (T.7);
- i. Partai Demokrat pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2023 melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo terkait status kegandaan Selamat Jalil, dan kemudian Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan Unlock SILON untuk mengganti Bacaleg atas Nama Selamat Jalil dengan nomor Surat 025/DPC.PD/TB/VIII/2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023 membalas surat tersebut dengan surat Nomor 473/PL.01.4-SD/1509/2023 Yang isinya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tidak Dapat membuka Unlock SILON karena sesuai aturan SD 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 pembukaan Unlock SILON hanya dapat dilakukan atas surat dari Bawaslu dan hanya jika terdapat ketidakbenaran dokumen bakal calon saja bukan untuk penggantian Bacaleg.(T.8);
- j. Setelah itu, Pada tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus 2023 pada Masa Klarifikasi Bakal Calon Pasca Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS),
- k. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo hanya menerima klarifikasi dari Partai Golkar yang mengupload di SILON surat pernyataan dari Selamat Jalil yang menyatakan memilih menjadi Bacaleg Golkar dan juga surat pengunduran diri dari Selamat Jalil sebagai Bacaleg Partai Demokrat.(T.9);

- l. Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 yang merupakan batas akhir melakukan klarifikasi kegandaan, Partai Demokrat tidak dapat menyampaikan Klarifikasi dari Bacaleg atas Nama Selamat Jalil. (T.10);
- m. Oleh karena itu, sesuai isi Surat Dinas KPU Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 11 Agustus 2023, maka dalam SILON terbaca Selamat Jalil statusnya MEMENUHI SYARAT di Partai Golkar dan di Partai Demokrat statusnya menjadi TIDAK MEMENUHI SYARAT;
- n. Sesuai dengan hal itu, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo melalui Keputusan 163 Tahun 2023 menetapkan Selamat Jalil menjadi Bacaleg Partai Golkar Dapil Tebo II Nomor Urut 6 dan juga menetapkan Partai Demokrat di Dapil Tebo II hanya memiliki 7 Bacaleg;
- o. Terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 pada Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 67 ayat 1. (T.11)
- p. Terkait isi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026, tidak merubah jadwal perbaikan berkas Bacaleg hanya penegasan diberberapa pasal yang terdapat didalam Keputusan tersebut. (T.12).

b. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak adanya regulasi dari termohon untuk mengabulkan gugatan pemohon.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo nomor 163 tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) Kabupaten Tebo dalam Pemilu Tahun 2024;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-01-P-015

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-01	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 454/SK/DPP.PD/D PC/VII/2022	Leges Sama Degan Aslinya

	tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Periode 2022-2027 tertanggal 25 Juli 2022;	
P-02	Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor 224/PL.01.4- BA/1509/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;	Leges Sama Degan Aslinya
P-03	Tanda Pengembalian Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 224/PL.01.4- BA/1509/2023;	Leges Sama Degan Aslinya
P-04	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota	Leges Sama Degan Aslinya

	DPRD Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 224/PL.01.4-BA/1509/2023;	
P-05	Foto Pertemuan dan Deklarasi Selamat Jalil Sebagai Bakal Calon dari Partai Demokrat;	Leges Sama Degan Aslinya
P-06	Surat Undangan 434/PL.01.4-Und/1509/2023;	Leges Sama Degan Aslinya
P-07	Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor 262/PL.01.4-BA/1509/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo;	Leges Sama Degan Aslinya
P-08	Lampiran I Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo;	Leges Sama Degan Aslinya

P-09	Lampiran III Hasil Analisa Kegandaan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo;	Leges Sama Degan Aslinya
P-10	Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor: 282/PL.01.4-BA/1509/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo;	Leges Sama Degan Aslinya
P-11	Foto Selamat Jalil Membagikan Spanduk/Baliho kepada Masyarakat pada Tanggal 10 Agustus 2023;	Leges Sama Degan Aslinya
P-12	Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo No. 25/DPC.PD/TB/VIII/2023 Perihal Permohonan Pembukaan Unlock Kegandaan Bacaleg Pada Tanggal 14 Agustus 2023;	Leges Sama Degan Aslinya
P-13	Surat Balasan dari	Leges Sama Degan

	KPU Kabupaten Tebo Nomor 473/PL.01.4-SD/1509/2023 Perihal Surat Balasan Pada Tanggal 14 Agustus 2023;	Aslinya
P-14	Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor: 305/PL.01.4-ba/1509/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023;	Leges Sama Degan Aslinya
P-15	Surat dari DPP Partai Demokrat kepada Komisi Pemilihan Umum RI, Nomor : 44/EXT/DPP.PD/VI II/2023 Tentang Permohonan pembukaan silon	Leges Sama Degan Aslinya

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 T-12

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor 192/PL.01.4-BA/1509/2023 tentang Pengajuan BACALEG partai GOLKAR	Menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tebo telah menetapkan Berita acara hasil pengajuan bacaleg partai golkar yang terdapat nama selamat jalil
T-2	Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor 255/PL.01.4-BA/1509/ 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan BACALEG partai GOLKAR	Menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tebo telah menetapkan Berita acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan BACALEG partai GOLKAR tidak terdapat nama selamat jalil
T-3	Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor 262/PL.01.4-BA/1509/2023	Menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tebo telah menetapkan Berita acara hasil

	tentang Pengajuan BACALEG partai DEMOKRAT	pengajuan bacaleg partai Demokrat yang terdapat nama selamat jalil
T-4	Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor 298/PL.01.4-BA/1509/2023 tentang Pengajuan BACALEG partai GOLKAR Masa pencermatan dcs	Menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tebo telah menetapkan Berita acara hasil pengajuan bacaleg partai golkar yang terdapat nama selamat jalil
T-5	Berita Acara KPU Kabupaten Tebo Nomor 305/PL.01.4-BA/1509/2023 tentang Pengajuan BACALEG partai demokrat Masa pencermatan dcs	Menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tebo telah menetapkan Berita acara hasil pengajuan bacaleg partai demokrat yang terdapat nama selamat jalil
T-6	Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 11 Agustus 2023	Tata cara klarifikasi kegandaan dimasa pencermatan DCS
T-7	Tangkapan layar WA group LO Partai Kabupaten Tebo	KPU Kabupaten Tebo Divisi Teknis menyampaikan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.01.4-

		SD/05/2023 terkait kegandaan Bacaleg Golkar dan Demokrat.
T-8	Surat permohonan pembukaan silon dari partai demokrat dan surat balasan KPU Kabupaten Tebo	Menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tebo tidak dapat membuka silon karena melewati masa tahapan perbaikan Bacaleg usai masa pencermatan DCS
T-9	Surat Klarifikasi yang disampaikan oleh partai golkar	Selamat jalil memilih mengundurkan diri dari partai demokrat dan surat memilih menjadi bacaleg partai Golkar
T-10	Tangkapan layar silon partai demokrat di akun selamat jalil yang tidak melampirkan surat klarifikasi	Partai demokrat yang tidak melampirkan surat klarifikasi
T-11	PKPU 10 Tahun 2023	Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 67 ayat 1
T-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023 Perubahan dari Keputusan KPU RI Nomor 996	Tahapan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Legislatif

	Tahun 2023	
--	------------	--

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 04 september 2023.

1. Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah **PEMOHON** sampaikan pada **Pokok-pokok Permohonan, alasan-alasan permohonan, alat-alat bukti** surat, dan **sanggahan PEMOHON** atas **JAWABAN TERMOHON** pada **Angka Romawi III** di atas, dapat disimpulkan bahwa **TERMOHON** telah menyimpang dari asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sebagaimana dimaksud **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** dalam prosedur penetapan dan isi dari Keputusan **TERMOHON** yakni **Keputusan Kab. Tebo No. 163 Tahun 2023 tentang DCS Anggota DPRD Kab. Tebo dalam Pemilu Tahun 2024** yang menjadi objek sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini.

2. Bahwa dalam proses penetapan **Keputusan Kab. Tebo No. 163 Tahun 2023 tentang DCS Anggota DPRD Kab. Tebo dalam Pemilu Tahun 2024** yang ditetapkan oleh **TERMOHON** salah satunya dasarnya ialah **Berita Acara KPU Kab. Tebo, No. 305/PL.01.4-BA/1509/2023** sebagaimana faktanya **TERMOHON** telah terlambat atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan prosedur dalam menetapkan **Berita Acara No. 305/PL.01.4-BA/1509/2023** *aquo.* **PEMOHON**

menyakini yang disebut dengan Bakal Calon Ganda adalah

bakal calon yang sudah ditetapkan berdasarkan Hasil Analisa Verifikasi Kegandaan sebagaimana tertuang dalam **Lampiran III Berita Acara No. 305/PL.01.4-BA/1509/2023** *aquo*.

3. Bahwa pada Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pasca Pencermatan Rancangan DCS dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 merupakan bagian dari tahapan untuk mencermati Bakal Calon Sementara yang tidak memenuhi syarat pada saat Verifikasi Akhir Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon.
4. Berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Tebo No. 282/PL.01.4-BA/1509/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo yang menyatakan **Sdr. Selamat Jalil Memenuhi Syarat** dan **tidak terjadi Kegandaan**, kemudian berdasarkan Keputusan KPU RI No. 996 Bab II Huruf C angka 6 a "*Bakal calon Pengganti tidak menyampaikan Dokumen Pernyataan Memilih di antara Kegandaan maka dinyatakan tidak memenuhi Syarat dan Bakal Calon yang telah ditetapkan Memenuhi Syarat berdasarkan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon ditetapkan Memenuhi Syarat*". Maka dari itu **PEMOHON** menilai dan menyakini yang disebut dengan Bakal Calon Ganda adalah bakal calon yang sudah ditetapkan berdasarkan Hasil Analisa Verifikasi Kegandaan sebagaimana tertuang dalam **Lampiran III Berita Acara KPU Kab. Tebo No. 305/PL.01.4-BA/1509/2023** dan Bakal Calon Sementara atas nama **Sdr. Selamat Jalil** tidak perlu menyampaikan Klarifikasi terkait dengan Kegandaan.

5. Bahwa **TERMOHON** tidak memberikan ruang atau kesempatan kepada **PEMOHON** untuk melakukan pergantian bakal calon sementara yang terindikasi ganda sebagaimana yang dimohonkan **PEMOHON** dengan Surat No. 25/DPC.PD/TB/VIII/2023 Perihal Permohonan Pembukaan *Unlock* Kegandaan Bacaleg pada tanggal 14 Agustus 2023, di hari yang sama juga **DPP Partai Demokrat** telah mengirimkan surat kepada KPU RI

berdasarkan Surat No. 44/EXT/DPP.PD/VIII/2023 tentang Permohonan Pembukaan Silon, yang merupakan bagian dari upaya **PEMOHON** agar bakal calon sementara yang diajukan oleh **PEMOHON** keseluruhannya ditetapkan memenuhi Syarat.

6. Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan **TERMOHON** tersebut sangat jauh dari bentuk perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a yang berbunyi bahwa *"Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Negara"*,

7. merupakan prinsip yang wajib dilaksanakan oleh **TERMOHON** selaku penyelenggara pemilu dan **TERMOHON** selaku pengguna SIPOL wajib memperhatikan hak-hak dari Partai Politik. Selain itu mengaju pada dasar hukum tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan sebagai berikut:

a. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;

- b. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum;
- c. Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- d. Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan

dan perlindungan hak asasi manusi dalam negara hukum yang demokratis. Dalam hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 28I ayat (5) yang menegaskan "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa sudah seharusnya **TERMOHON** menyiapkan suatu kebijakan/mekanisme alternatif apabila terjadi pemasalahan seperti ini yang berpotensi mengakibatkan kegagalan para pihak Peserta Pemilu untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu. Mekanisme alternatif **PEMOHON**

maksud tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan atau waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan oleh Peserta Pemilu untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan amanat Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan terkait pemilu demi terpenuhinya prinsip profesionalitas dan

akuntabilitas penyelenggara pemilu oleh **TERMOHON** sebagai pihak yang mengelola aplikasi SIPOL.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PEMOHON** tetap memohon kepada **Bawaslu Kabupaten Tebo c.q. Majelis Adjudikasi** yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana telah **PEMOHON** tuangkan dalam **PETITUM** pada **PERMOHONAN PEMOHON** yakni:

- **PEMOHON** memohon kepada **Bawaslu Kabupaten Tebo c.q. Majelis Adjudikasi** agar mengabulkan **Permohonan PEMOHON** untuk seluruhnya;
- **PEMOHON** memohon kepada **Bawaslu Kabupaten Tebo c.q. Majelis Adjudikasi** agar membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 163 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**;
- **PEMOHON** memohon kepada **Bawaslu Kabupaten Tebo c.q. Majelis Adjudikasi** agar memerintahkan kepada **TERMOHON** agar memberikan kesempatan kepada **PEMOHON** untuk menambahkan 1 (satu) *quota* Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil Tebo: 2 ke dalam DCS Partai Demokrat selama 1 x 24 Jam;
- **PEMOHON** memohon kepada **Bawaslu Kabupaten Tebo c.q. Majelis Adjudikasi** agar memerintahkan kepada **TERMOHON** membuka SILON Penambahan 1 (satu) *quota* Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil Tebo: 2 ke dalam DCS Partai Demokrat selama 1 x 24 jam terhitung sejak Putusan ini diterbitkan;
- **PEMOHON** memohon kepada **Bawaslu Kabupaten Tebo c.q. Majelis Adjudikasi** agar memerintahkan

kepada **TERMOHON** untuk menghapus Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil Tebo: 2 No. Urut 6 (enam) atas Nama Bakal Calon **Sdr. Selamat Jalil** dari DCS Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil: Tebo-II **Partai Golongan Karya**;

- **PEMOHON** memohon kepada **Bawaslu Kabupaten Tebo c.q Majelis Adjudikasi** agar memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menetapkan Keputusan yang memuat DCS Anggota DPRD Kab. Tebo Dapil: Tebo: 2 Partai Demokrat menjadi 8 (delapan) *quota* Susunan Bakal Calon Sementara; dan
- **PEMOHON** memohon kepada **Bawaslu Kabupaten Tebo c.q Majelis Adjudikasi** agar memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk melaksanakan Putusan ini.

2. Kesimpulan Termohon

Adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan gugatan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo tentang tidak masuknya nama Bacaleg Selamat Jalil pada DCS Kabupaten Tebo di Dapil Tebo II Partai Demokrat dan permohonan untuk penambahan nama Bacaleg di Dapil Tebo II Partai Demokrat untuk mengganti Nama Selamat Jalil yang di TMS kan oleh KPU Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap

4. telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
5. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan Tidak masuknya Salah satu Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo di Dapil Tebo II atas nama Selamat Jalil.
6. Bahwa Adapun mengenai permasalahan yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tidak memasukkan nama Selamat Jalil kedalam Daftar Caleg
7. Sementara (DCS) Partai Demokrat di Dapil Tebo II sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 163 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Pada rentang tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 dimasa Pengajuan Bakal Calon, Partai Golkar memasukkan nama Selamat Jalil dalam Bacaleg Golkar Dapil Tebo II dengan nomor urut 6, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo kemudian
 - b. melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen atas nama Selamat Jalil dan statusnya dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) hal ini dibuktikan dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 192/PL.01.4-BA/1509/2023;
 - c. Kemudian Pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 dimasa Perbaikan Dokumen

- Persyaratan Bakal Calon, Partai Golkar diketahui mengganti Bacaleg atas nama Selamat Jalil tersebut dengan Bacaleg atas nama Halim dan statusnya BELUM MEMENUHI SYARAT, Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dengan nomor BA 255/PL.01.4-BA/1509/2023;
- d. Setelah itu Pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 pada masa pengajuan Dokumen Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, nama Selamat Jalil kemudian muncul lagi namun dengan partai yang berbeda yaitu menjadi Bacaleg di Partai Demokrat dengan nomor urut 8 menggantikan bakal calon atas nama Aspa'at dan Selamat Jalil dinyatakan MEMENUHI SYARAT, Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor BA 262/PL.01.4-BA/1509/2023;
- e. Pada tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023 dimasa Pencermatan Rancangan DCS Partai Demokrat tetap ada nama Selamat Jalil sebagai Bacaleg Partai Demokrat di Dapil Tebo II dengan nomor BA 305/PL.01.4-BA/1509/2023;
- f. Pada tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023 dimasa Pencermatan Rancangan DCS Partai Golkar ternyata kembali memasukkan nama Selamat Jalil sebagai Bacaleg Partai Golkar di Dapil Tebo II dengan nomor Urut 6 kembali menggantikan posisi Imratul Hasanah dengan nomor BA 298/PL.01.4-BA/1509/2023;
- g. Kemudian Pada tanggal 12 Agustus 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo melakukan analisa kegandaan pada SILON, dan ditemukan Kegandaan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar atas nama Bacaleg Selamat Jalil, oleh

karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo kemudian memberikan informasi agar Partai Demokrat dan Partai Golkar melakukan klarifikasi Bacaleg atas Nama Selamat Jalil sesuai aturan dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 11 Agustus 2023;

- h. Pada tanggal 12 Agustus 2023 setelah hasil Verifikasi Kegandaan ditemukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menyampaikan melalui Telepon WA dan WA group LO Partai Kabupaten Tebo, agar Partai Golkar dan Demokrat untuk menyampaikan klarifikasi Bacaleg yang diketahui ganda;
- i. Partai Demokrat pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2023 melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo terkait status kegandaan Selamat Jalil, dan kemudian Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan Unlock SILON untuk mengganti Bacaleg atas Nama Selamat Jalil dengan nomor Surat 025/DPC.PD/TB/VIII/2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023 membalas surat tersebut dengan surat Nomor 473/PL.01.4-SD/1509/2023 Yang isinya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tidak Dapat
- j. membuka Unlock SILON karena sesuai aturan SD 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 pembukaan Unlock SILON hanya dapat dilakukan atas surat dari Bawaslu dan hanya jika terdapat ketidakbenaran dokumen bakal calon saja bukan untuk penggantian Bacaleg;

- k. Setelah itu, Pada tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus 2023 pada Masa Klarifikasi Bakal Calon Pasca Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo hanya menerima klarifikasi dari Partai Golkar yang mengupload di SILON surat pernyataan dari Selamat Jalil yang menyatakan memilih menjadi Bacaleg Golkar dan juga surat pengunduran diri dari Selamat Jalil sebagai Bacaleg Partai Demokrat;
- l. Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 yang merupakan batas akhir melakukan klarifikasi kegandaan, Partai Demokrat tidak dapat menyampaikan Klarifikasi dari Bacaleg atas Nama Selamat Jalil;
- m. Oleh karena itu, sesuai isi Surat Dinas KPU Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 11 Agustus 2023, maka dalam SILON terbaca Selamat Jalil statusnya MEMENUHI SYARAT di Partai Golkar dan di Partai Demokrat statusnya menjadi TIDAK MEMENUHI SYARAT;
- n. Sesuai dengan hal itu, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo melalui Keputusan 163 Tahun 2023 menetapkan Selamat Jalil menjadi Bacaleg Partai Golkar Dapil Tebo II Nomor Urut 6 dan juga menetapkan Partai Demokrat di Dapil Tebo II hanya memiliki 7 Bacaleg;
- o. Terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 pada Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 67 ayat 1;
- p. Terkait isi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026, tidak merubah jadwal perbaikan berkas Bacaleg hanya penegasan dibeberapa pasal yang terdapat didalam Keputusan tersebut.

8. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 163 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Prinsip Berkepastian Hukum, terbuka, proporsional dan profesional. atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM 2.5 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Nomor : 163 Tahun 2023 tentang Daftar Calon

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Tebo dengan alamat Jln. Lintas Tebo-Bungo KM 11, Muara Tebo Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Prov. Jambi dan diterima pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan : 01/PS.PP/LG/1508/VIII/2023 yang dinyatakan tidak lengkap, kemudian pemohon melengkapi pengajuan permohonan pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 dan dinyatakan lengkap dengan nomor penerimaan permohonan : 02/PS.PP/LG/1508/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor register : 01/PS.REG/1508/VIII/2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota¹.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM 2.5 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menetapkan Surat

Keputusan Nomor : 163 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus Tahun 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Tebo.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo atau Kuasa Hukum dari Partai Demokrat Kabupaten Tebo yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

Kuasa Hukum dari kantor hukum Advokat/Konsultan Hukum Gempari Dani Pramuna & Partners beralamat di Jalan Sultan Thaha Purwodadi, RT/RW 001/001, Kelurahan

Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, 37571.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Tebo di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM.2,5 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, 37571 adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tebo

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Tebo

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Tebo di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM.2,5 Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, 37571 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN TEBO

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menetapkan Surat Keputusan Nomor : 163 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum pada Tanggal 18 Agustus 2023. Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut di atas telah diajukan Permohonan dengan Nomor Registrasi 01/PS.REG/1508/VIII/2023 kepada Bawaslu Kabupaten yang beralamat di Jln. Lintas Tebo Bungo Km 11 Muara Tebo.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Tebo

berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Tebo yang beralamat di Jln. Lintas Tebo Bungo Km 11 Muara Tebo dan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 hari yakni Pada Tanggal 25 Agustus Tahun 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu

Kabupaten Tebo menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa pada pokoknya pemohon telah melaksanakan kegiatan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kab.Tebo yang terdiri atas 3 program kegiatan yakni :

1. Vermin Perbaikan
2. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bacalon
3. Verifikasi Administrasi Perbaikan.

Bahwa pokok permasalahan yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan PSPP yakni keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 163 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tebo yang ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 2023 yang memberikan kerugian langsung yang dialami oleh pemohon yakni berupa kehilangan 1 balon sementara Anggota DPRD Kabupaten Tebo Dapil 2, Daftar Calon Sementara Partai Demokrat yang saat ini menjadi 7 dan akibat lainnya pemohon tidak dapat mengganti dan/atau merubah bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo untuk Dapil Tebo 2. Pada pokok permohonan pemohon meminta termohon membuka silon, memberikan kesempatan kepada pemohon dapat menambahkan 1 bakal calon sementara anggota DPRD Kabupaten tebo Dapil Tebo 2 dalam DCS Partai Demokrat.

Menimbang, ketentuan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu):

- (1) *Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh:*
 - a. *KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;*
 - b. *KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan*
 - c. *KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.*
- (2) *Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.*

Menimbang, ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023:

Pasal 66 ayat (1) huruf b dan ayat (4):

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dalam hal:*
 - b. *Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan*
- (4) *Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu*

atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.

Pasal 67 ayat (1) dan (2):

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.*
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf c. Pasal 68:*

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).*
- (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan*

Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Pasal 69:

(1) Rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan menjadi DCS oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, bahwa pada rentang tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023, pada masa Pengajuan Bakal Calon, Partai Golkar memasukkan nama Selamat Jalil dalam daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo dari Partai Golkar, dengan Dapil Tebo II dan nomor urut 6. Kemudian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo kemudian melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan atas nama Selamat Jalil dan statusnya dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 192/PL.01.4-BA/1509/2023 [vide Bukti T-1].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023, pada masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Partai Golkar mengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo atas nama Selamat Jalil dengan Bakal Calon atas nama Halim dan statusnya belum memenuhi syarat. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dengan nomor BA 255/PL.01.4-BA/1509/2023 [vide Bukti T-2].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023, pada masa pengajuan Dokumen Perbaikan Dokumen Persyaratan, Bakal Calon atas nama Selamat Jalil

diajukan oleh Partai Demokrat dengan nomor urut 8, menggantikan bakal calon atas nama Aspa'at. Kemudian, Selamat Jalil dinyatakan memenuhi syarat. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor BA 262/PL.01.4-BA/1509/2023. [Bukti P-7 dan T-3].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023, pada masa Pencermatan rancangan daftar calon sementara Partai Demokrat, tetap terdapat nama Selamat Jalil sebagai Bakal Calon dari Partai Demokrat di Dapil Tebo II dengan nomor BA 305/PL.01.4-BA/1509/2023 [vide Bukti P-14 dan T-5].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023, pada masa Pencermatan rancangan daftar calon sementara Partai Golkar, Bakal Calon atas nama Selamat Jalil diajukan kembali sebagai Bakal Calon Pengganti dari Partai Golkar di Dapil Tebo II dengan nomor Urut 6, menggantikan Bakal Calon atas nama Imratul Hasanah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nomor BA 298/PL.01.4-BA/1509/2023 [Bukti T-4].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, pada tanggal 12 Agustus 2023, Termohon memastikan tidak terdapat kondisi kegandaan bakal calon pada SILON, dan ditemukan Kegandaan Bakal Calon dari Partai Demokrat dan Partai Golkar atas nama Bacaleg Selamat Jalil. Kemudian, Termohon memberikan informasi agar Partai Demokrat dan Partai Golkar melakukan klarifikasi Bakal Calon atas nama Selamat Jalil sesuai aturan dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 [Bukti T-6].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, pada tanggal 12 Agustus 2023 setelah hasil Verifikasi Kegandaan ditemukan oleh Termohon. Kemudian,

Termohon menyampaikan melalui Telepon Whatsapp dan Whatsapp *group* LO

Partai Kabupaten Tebo, agar Partai Golkar dan Demokrat untuk menyampaikan klarifikasi Bakal Calon yang diketahui ganda [Bukti T-7]. Kemudian, Partai Golkar menyampaikan klarifikasi kepada Termohon melalui Surat yang pada pokoknya menerangkan Bakal Calon atas nama Selamat Jalil memilih mengundurkan diri dari Bakal Calon dari Partai Demokrat, memilih menjadi Bakal Calon dari Partai Golkar. [vide Bukti T-9].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, Partai Demokrat pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2023 melakukan koordinasi dengan Termohon terkait status kegandaan Bakal Calon atas nama Selamat Jalil, dan kemudian Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan *Unlock* SILON untuk mengganti Bakal Calon atas Nama Selamat Jalil dengan nomor Surat 025/DPC.PD/TB/VIII/2023 [vide Bukti P-12]. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023, Termohon membalas surat tersebut dengan surat Nomor 473/PL.01.4-

SD/1509/2023 yang menerangkan bahwa Termohon tidak Dapat membuka *Unlock* SILON karena sesuai aturan SD 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 pembukaan *Unlock* SILON hanya dapat dilakukan atas surat dari Bawaslu dan hanya jika terdapat ketidakbenaran dokumen bakal calon saja bukan untuk penggantian Bacaleg [vide P-13 dan T-8].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, bahwa sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 yang merupakan batas akhir melakukan klarifikasi kegandaan, Partai Demokrat tidak menyampaikan Klarifikasi dari Bacaleg atas Nama Selamat Jalil. [Bukti T-10].

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, Termohon menyatakan Bakal Calon atas nama Selamat Jalil dari Partai Demokrat tidak memenuhi syarat dan

Termohon menyatakan Bakal Calon atas nama Selamat Jalil dari Partai Golkar memenuhi syarat.

Menimbang, berdasarkan fakta dan bukti Adjudikasi, menurut Majelis terkait dengan rancangan Daftar Calon Sementara dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui SILON sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan Daftar Calon Sementara pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara sebagaimana diatur dalam

Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Partai Politik Peserta Pemilu

pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara dapat mengajukan Bakal Calon Pengganti dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui SILON pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Menimbang, berdasarkan fakta dan Bukti Adjudikasi, pengajuan Bakal Calon Pengganti atas nama Selamat Jalil yang menggantikan Bakal Calon atas nama Imratul Hasanah oleh Partai Golkar dibuka ruang oleh Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, sehingga penggantian Bakal Calon tersebut dimungkinkan.

Menimbang, berdasarkan fakta dan Bukti Adjudikasi, Pemohon melakukan pencermatan rancangan daftar calon sementara pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Pada masa

pencermatan rancangan daftar calon sementara belum terdapat kegandaan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo dan seluruh Bakal Calon Memenuhi Syarat pada Susunan daftar calon sementara dari Partai Demokrat Kabupaten Tebo.

Menimbang, berdasarkan fakta dan Bukti Adjudikasi, selanjutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi kelengkapan dan kebenaran serta kegandaan pencalonan bakal calon pengganti setelah diterimanya bakal calon pengganti sebagaimana Pasal 68 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Menimbang, berdasarkan fakta dan Bukti Adjudikasi, Termohon melakukan verifikasi administrasi kegandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, yang kemudian Termohon menerbitkan BA Nomor: 305/PL.01.4-BA/1509/2023, yang pada pokoknya menerangkan hasil analisis kegandaan Bakal Calon atas nama Selamat Jalil dicalonkan lebih dari satu partai politik peserta pemilu yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Menimbang, ketentuan angka 6 dan 7 Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023:

Angka 6:

Dalam hal terdapat kegandaan pencalonan antara Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi

Administrasi dengan Bakal Calon pengganti pada masa pencermatan

DCS, maka:

- a. *Bakal Calon pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan tidak memenuhi syarat dan bakal calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan memenuhi syarat; atau*
- b. *Bakal Calon pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan memenuhi syarat dan Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan tidak memenuhi syarat.*

Angka 7:

Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada

angka 2 menyatakan:

- a. *dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat; dan*
- b. *dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

Menimbang, berdasarkan fakta dan Bukti Adjudikasi, bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi pada masa pencermatan berupa BA Nomor: 305/PL.01.4-BA/1509/2023 telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 68 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 *juncto* angka 6 dan 7 Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023.

Menimbang, berdasarkan fakta dan Bukti Adjudikasi, rancangan daftar sementara hasil pencermatan partai politik peserta Pemilu dan hasil verifikasi administrasi masa pencermatan kemudian ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara. Selanjutnya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 163 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tebo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 68 dan 69 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Oleh karenanya, alasan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa bakal calon yang lulus verifikasi disusun dalam daftar calon sementara KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara, daftar calon sementara disusun berdasarkan nomor urut dan pas foto diri terbaru sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 252 ayat (1) dan (3) UU Pemilu. Oleh karenanya, setelah proses verifikasi administrasi pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara, tidak tersisa ruang kosong dalam suatu urutan daftar calon sementara, sehingga alasan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, penting bagi Majelis untuk mengingatkan agar Partai Poltik Peserta

Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 241 ayat (1) UU Pemilu, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, agar terhindar dari kondisi kegandaan bakal calon yang menyebabkan kerugian bagi Partai Politik Peserta

Pemilu itu sendiri, khususnya bagi bakal calon yang sebelumnya pernah diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu.

Menimbang, berdasarkan seluruh Pertimbangan dan Pendapat Hukum di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan yang cukup untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak memiliki relevansi terhadap pokok perkara.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan Permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan *a quo* yang diajukan dalam Permohonan *a quo* merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon *a quo* tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN


Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tebo pada hari Jum'at tanggal 8 bulan September Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) PARIDATUL HUSNI,SP 2) EDI KURNIAWAN,S.Pd 3) ROBINAS,S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tebo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 bulan September Tahun 2023 oleh 1) PARIDATUL HUSNI,SP 2) EDI KURNIAWAN,S.Pd 3) ROBINAS,S.Pd.I masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tebo dan dibantu oleh Umi Titim Fatimah,S.IP sebagai Sekretaris.

8 bulan September Tahun 2023 oleh 1) PARIDATUL HUSNI,SP 2) EDI KURNIAWAN,S.Pd 3) ROBINAS,S.Pd.I masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tebo dan dibantu oleh Umi Titim Fatimah,S.IP sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Tebo

Anggota Majelis



(EDI KURNIAWAN,S.Pd)

Ketua Majelis



(PARIDATUL HUSNI,SP)

Anggota Majelis



(ROBINAS,S.Pd.I)



UMI TITIM FATIMAH,S.IP

NIP. 19751204 200501 2 005